



RSUD MASOHI

PENERIMAAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT

No. Dokumen
03/SPO-MIRM/RSUD.M/I/2019

No. Revisi
01

Halaman
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit
05 Januari 2019

Ditetapkan oleh :
Direktur



dr. URSULA SURJASTUTI, MM. Kes
NIP. 19671012199703 2 003

PENGERTIAN

Prosedur penerimaan pasien gawat darurat adalah adalah tata cara penerimaan pasien gawat yang akan berobat untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan kepada pasien agar pelayanan dapat diberikan oleh petugas secara cepat, tertib dan penuh tanggung jawab

TUJUAN

sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kelancaran pelayanan kepada pasien

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
NOMOR : 445/078.a/SK/RSUD.M/MIRM/I/2019 Tentang
Pelayanan Rekam Medis

PROSEDUR

- a. Pasien Gawat Darurat adalah pasien yang harus segera ditolong. Loker Pendaftaran pasien dibuka selama 24 jam. Berbeda dengan prosedur pelayanan pasien baru dan pasien lama yang biasa, pasien gawat darurat ditolong terlebih dahulu baru penyelesaian administrasi.
- b. Setelah mendapatkan pertolongan/pelayanan. Kemudian keluarga pasien atau penanggung jawab pasien mendaftarkan pasien di loket Pendaftaran.
- c. Jika pasien baru, maka petugas pendaftaran membuatkan KIB, KIUP, Dan membuatkan rekam medis IGD Pasien. Jika pasien lama, maka petugas meminta KIB untuk mencari rekam medis lama pasien, dan membuatkan rekam medis IGD yang baru, kemudian rekam medis yang baru disatukan dengan status lama.



RSUD MASOHI

PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN

No. Dokumen
01/SPO-MIRM/RSUD.M/I/2019

No. Revisi
01

Halaman
2/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit
05 Januari 2019

Ditetapkan oleh :
Direktur



dr. URSULA SURJASTUTI, MM.Kes
NIP. 19671012199703 2 003

PROSEDUR

- d. Petugas memasukkan data pasien pada komputer
- e. Setelah mendapatkan pelayanan yang cukup dari IGD ada beberapa kemungkinan dari setiap pasien, adalah :
- Pasien boleh langsung pulang
 - Pasien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit lain
 - Pasien harus dirawat.
 - Pasien pulang meninggal
- f. Pengembalian status pasien IGD ke bagian rekam medis selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pasien pulang/meninggal/dirujuk kecuali yang harus dirawat.

UNIT TERKAIT/
PROSEDUR
TERKAIT

- Sub Bagian Rekam medis
- Prosedur pengisian rekam medis gawat darurat